



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2/PID/2016/PT.JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HELMI Bin ABDULAH ;**

Tempat lahir : Desa Kuamang ;

Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Agustus 1980 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT. 05 Desa Kuamang Kec. VII Koto Kab. Tebo ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor: 2/Pen.Pid/2015/PT.JMB, tanggal 6 Januari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Putusan Nomor: 2/PID/2016/PT.JMB.

halaman 1 of 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo, No. Reg. Perk.: PDM-48/MATB/09/2015, tanggal 9 September 2015, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HELMI Bin ABDULAH, pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di jalan ujung tanjung desa kuamang kec. VII Koto Kab. Tebo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 15.20 WIB, saksi ZULPAHMI Bin NAZAR EFENDI (korban) dan sopir korban bernama AHMAD ALDI pergi menemui EDISON di jalan Ujung Tanjung Desa Kuamang Kec. VII Koto Kab. Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up Carry Pick Up type ST 150 Nopol BA 8713 VQ Tahun 2015, an. Nazar Efendi dengan Nomor Rangka : MHYESL415FJ706573, Nomor Mesin : G151D991682 warna hitam dengan tujuan membeli buah sawit milik EDISON, lalu sekira pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa HELMI Bin ABDULAH sedang melansir buah sawit bersama dengan sopirnya RIO SANDI dengan menggunakan mobil Pick Up Isuzu Panther warna putih milik Terdakwa kemudian korban mendekati dan mengatakan kepada Terdakwa "Mi, buah sawit punyo EDI ko trip ko awak yang ngambik" dan Terdakwa menjawab "iyola" lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa datang kembali dan setelah korban menimbang buah sawit yang telah dibeli dari EDISON, pada saat mobil milik korban mau lewat di samping kanan mobil milik Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "Jul, tunggu dulu, jadilah sekali ko buah tu kan ambik, bisuk kalau kan ambik belago kito dilue" lalu korban keluar dari dalam mobil menjawab "apo maksud awak bercakap macam tu" lalu Terdakwa kembali mengatakan "tersinggung kan awak bercakap bentuk tu" dan korban menjawab "iyo ia tersinggung awak" kemudian Terdakwa mengatakan "apo kendak kan dilue atai disiko" kemudian Terdakwa mengejar korban dengan membawa 1 (satu) buah besi tojok (besi tajam untuk mengangkut buah sawit) kearah kaca belakang mobil tepatnya di samping kiri milik korban sebanyak satu kali sehingga menyebabkan kaca bagian belakang mobil milik korban pecah dan dinding belakang sebelah kiri rusak (kempot) dan Terdakwa tetap berusaha mengejar mobil milik korban namun dihalangi oleh saksi RIO ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi ZULPAHMI Bin NAZAR EFENDI (korban) mengalami kerugian lebih kurang Rp8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian biaya perbaikan kaca belakang mobil Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), perbaikan dinding badan mobil (kempot) sebesar Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan penghasilan saksi sehari Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) selama mobil milik saksi diamankan di Polsek VII Koto selama 14 (empat belas hari) sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Putusan Nomor: 2/PID/2016/PT.JMB.

halaman 3 of 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
No. Reg. Perkara: PDM-48/MATB/09/2015, tertanggal 3 Desember 2015,
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HELMI Bin ABDULAH**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HELMI Bin ABDULAH, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up Nopol BA 8713 VQ berwarna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK an. Nazar Efendi Nomor Rangka : MHYESL415FJ706573, Nomor Mesin : G15ID991682 dan 1 (satu) buku uji berkala kendaraan bermotor Nomor : AD11PD2964 ;

dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ZULPAHMI Bin NAZER EFENDI ;

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan pecahan kaca ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tojok sawit yang berukuran kurang lebih 96 cm, yang terbuat dari besi berbentuk huruf "T" dan pada bagian bawah tojok tersebut runcing ;

dikembalikan kepada Terdakwa HELMI Bin ABDULAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HELMI Bin ABDULAH** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Merusak Barang*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up Nopol BA 8713 VQ warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar STNK an. NAZAR EFENDI Nomor Registrasi : BA 8713 VQ jenis mobil barang model : Pick Up Tahun 2015 nomor rangka : MHYESL415FJ706573, nomor mesin : G15AID991682 dan 1 (satu) buku uji berkala kendaraan bermotor Nomor : AD11PD2964 ;
dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ZULPAHMI ;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan pecahan kaca ;

Putusan Nomor: 2/PID/2016/PT.JMB.

halaman 5 of 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) buah tojok sawit yang berukuran kurang lebih 96 cm, yang terbuat dari besi berbentuk huruf "T" dan pada bagian bawah tojok tersebut runcing ;

dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 30 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari akta Permintaan banding Nomor : 07/Akta.Pid/2015/PN.Mrt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahu / diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2015.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan 21 Desember 2015 (Vide pasal 236 ayat (2) KUHAP)

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan terhadap putusan a quo khususnya terhadap masalah hukuman (strafmat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan putusan tersebut terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera baik bagi Terdakwa maupun pelaku – pelaku tindak pidana pengrusakan barang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara penyidik, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Mrt tanggal 24 Nopember 2015 serta memori banding dari Pembanding / Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara ini dipandang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan – pertimbangan tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding / Jaksa Penuntut Umum tentang masalah hukuman yang dianggap terlalu ringan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman (strafmat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil bagi Terdakwa maupun masyarakat karena Terdakwa dan saksi korban telah berdamai, juga terdakwa telah membayar ganti rugi.

Putusan Nomor: 2/PID/2016/PT.JMB.

halaman 7 of 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan – pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 24 Nopember 2015 Nomor: 100/Pid.B/2015/PN.Mrt yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Yo ketentuan – ketentuan pasal – pasal lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 24 Nopember 2015 Nomor : 100/Pid.B/2015/PN.Mrt yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan , sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Rabu**, tanggal **10 Februari 2016** oleh kami **LINTON SIRAIT, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT HASYIM, S.H.** dan **AGOENG RAHARDJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, **HENDRI FAKHRUDIN, S.H., M.H.**,
sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri
oleh Terdakwa dan Penuntut Umum .

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. HIDAYAT HASYIM, S.H.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

2. AGOENG RAHARJO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HENDRI FAKHRUDIN, S.H., M.H

Putusan Nomor: 2/PID/2016/PT.JMB.

halaman 9 of 9 halaman